

TUGAS BAWASLU KOTA KUPANG DALAM PENGAWASAN PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA KUPANG MASA JABATAN 2024-2029

Frely Anugrah Day^{1*}, Josef Mario Monteiro², Agnes Doortji Rema³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nugiday301@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariojose98@yahoo.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agnes.rema@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: General elections are an important foundation of democracy to ensure people's representation in legislative institutions. Election supervision is a crucial element so that elections are honest, fair, and democratic. This study aims to analyze the implementation of the duties of the Kupang City Election Supervisory Agency in supervising the 2024–2029 Kupang City Member General Election and identify factors that inhibit the effectiveness of supervision. The study uses an empirical legal approach with socio-legal and conceptual methods. Data were collected through interviews with the Chairperson and members of General Election Supervisory Body, legislative candidates, literature studies, and field documentation in Kota Raja District. The results of the study show that Bawaslu has been active and collaborative in supervision, through the formation of working groups, cross-institutional cooperation, and direct and administrative supervision methods. However, there are obstacles such as limited personnel, low community participation, and weak coordination between organizing institutions. The study concludes that the effectiveness of supervision is influenced by the readiness of human resources, institutional support, and community participation. It is necessary to strengthen the role of General Election Supervisory Body through training, legal counseling, and synergy with the General Election Commissions and law enforcement officers in order to create elections with integrity.

Keywords: General Election Supervisory Body; Legislative Election 2024, Member of Kupang City Regional People's Guardian Council; Llection.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana utama untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Melalui pemilu, rakyat menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan wakil-wakil di lembaga legislatif dan eksekutif guna memperjuangkan kepentingan mereka. Pemilu bukan hanya menjadi prosedur politik semata, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi yang dianut oleh suatu negara.¹ Pasal 22E ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²

Pemilu di Indonesia menjadi mekanisme formal demokrasi yang tidak hanya memilih wakil rakyat tetapi juga menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan yang stabil. Pemilu dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan

¹ Heryanto Gun gun, dkk, *Literasi politik* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 314.

² Pasal 22E ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pemilu yang sehat akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, integritas penyelenggaraan pemilu menjadi perhatian utama seluruh elemen bangsa.

Seiring dengan kompleksitas pemilu, diperlukan lembaga yang berwenang mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki mandat penting untuk mengawasi agar seluruh proses pemilu berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).³

Bawaslu tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pencegahan pelanggaran, tetapi juga dalam melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara. Dalam konteks ini, Bawaslu harus mampu memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mencederai prinsip-prinsip demokrasi.⁴

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu di tingkat nasional dan provinsi. Penelitian tersebut umumnya menyoroti strategi pencegahan pelanggaran serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan pemilu secara umum. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pinrang mengulas peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi melalui media sosial, dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada aspek regulasi dan kewenangan lembaga (Penelitian: Peran Bawaslu dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu melalui Media Sosial di Kabupaten Pinrang).⁵

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung lebih berfokus pada aspek normatif atau regulasi tanpa memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas pengawasan dalam praktik di lapangan. Hal ini menjadi celah yang perlu diisi melalui kajian empiris guna mengetahui sejauh mana peran Bawaslu di daerah berjalan efektif. Tentu, setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri yang memengaruhi strategi pengawasan dan tantangan yang dihadapi.

Dalam pemilu legislatif 2024, Bawaslu Kota Kupang memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga rekapitulasi suara. Salah satu fokus pengawasan adalah penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan, serta pengawasan terhadap penggunaan aplikasi teknologi seperti SiRekap dalam rekapitulasi suara. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran yang merugikan salah satu pihak peserta pemilu.

³ Bawaslu, "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban" 8 Mei 2024, <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban/?utm>

⁴ *Ibid.*

⁵ Arif Maulana, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, Faradilah Pratama. "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang." *Burfauracy Journal*. Vol. 4 No. 1 (2024): 176-189, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/395/414>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus tugas dan peran Bawaslu Kota Kupang dalam pengawasan pemilihan umum anggota DPRD Kota Kupang masa jabatan 2024-2029. Fokus utama penelitian adalah menganalisis strategi pengawasan yang diterapkan, efektivitas tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Studi ini juga akan memaparkan pengalaman empiris Bawaslu dalam menegakkan prinsip luber dan jurdil di Kota Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan pemilu di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Bawaslu dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu pada masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan rekomendasi praktis untuk mengatasi kendala yang dihadapi Bawaslu di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memperkaya pemahaman tentang efektivitas pengawasan pemilu di tingkat kabupaten/kota. Kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan sejauh mana Bawaslu Kota Kupang mampu mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pengawasan pemilu pada masa mendatang.

2. Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*).⁶ Data diperoleh dari fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal melalui wawancara dengan informan, maupun perilaku langsung yang diamati melalui observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Kupang dalam mengawasi proses pemilihan umum anggota DPRD Kota Kupang tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dalam Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Kupang 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang memegang peranan utama dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu Legislatif 2024 agar berjalan sesuai prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan. Bawaslu mengawasi mulai dari pendaftaran calon legislatif (caleg), kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, sekaligus menangani pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahap (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bawaslu Kota Kupang melaksanakan pengawasan melalui berbagai metode, termasuk pengawasan langsung, administratif, preventif, dan reaktif. Mereka dibantu oleh pengawas di tingkat kecamatan hingga TPS, serta membentuk Kelompok Kerja (POKJA) bersama stakeholder seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPU, dan Pemerintah Daerah. Selain

⁶ Mr. Sutarno, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Scribd, 3 Juni 2024, <https://id.scribd.com/document/616072973/304915063?utm>

pengawasan terhadap kampanye fisik dan tatap muka, pengawasan juga mencakup media sosial dan alat peraga kampanye (APK), dengan ketentuan teknis yang telah diatur oleh KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Tugas-tugas Bawaslu meliputi: pengawasan kegiatan kampanye, APK, dana kampanye, pelanggaran kampanye, netralitas ASN, penerimaan laporan masyarakat, dan edukasi publik. Pengawasan juga dilakukan terhadap berbagai metode kampanye, seperti pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, kampanye melalui media sosial, iklan di media massa, serta rapat umum. Semua metode tersebut diatur secara ketat dan harus mendapat izin serta dilaporkan ke KPU dan Bawaslu.

Bawaslu juga memiliki wewenang memberikan sanksi kepada peserta pemilu atau pihak terkait jika terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi administratif (seperti pembatalan kampanye atau pencabutan APK), sanksi pidana (seperti penjara atas pelanggaran politik uang atau hoaks), dan sanksi etik-politis (seperti pencabutan hak kampanye atau diskualifikasi). Penegakan sanksi dilakukan bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu. Selain tindakan pengawasan dan penindakan, Bawaslu Kota Kupang aktif dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemilu bersih serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Upaya ini diperkuat dengan keberadaan kader pengawas partisipatif dan kerja sama dengan media serta organisasi masyarakat sipil. Secara keseluruhan, Bawaslu Kota Kupang telah menjalankan perannya dengan pendekatan menyeluruh dalam rangka menjaga integritas dan kualitas demokrasi lokal. Melalui pengawasan yang terstruktur dan kolaboratif, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung tanpa pelanggaran serius dan menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam wawancara, Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yuniar Nange, S.IP, menjelaskan, "Pengawasan yang kami lakukan bersifat melekat pada seluruh tahapan, dengan tujuan memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".⁸ Pada masa kampanye, Bawaslu Kota Kupang menghadapi potensi pelanggaran seperti politik uang, penggunaan fasilitas negara, dan ujaran kebencian. Yuniar Nange, S.IP menyebut, "Tahapan kampanye adalah fase paling rawan pelanggaran sehingga memerlukan pengawasan ekstra".⁹ Pengawasan dilakukan terhadap seluruh bentuk kegiatan kampanye, baik kampanye tatap muka, melalui media sosial, iklan di media massa, maupun dalam bentuk penyebaran alat peraga kampanye (APK). Dalam hal ini, Leonardus L. Liwun, S.Ag, menegaskan, "Kami terus memantau agar APK tidak melanggar zona larangan, dan setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti."¹⁰

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap semua bentuk kampanye, baik melalui tatap muka, media sosial, iklan di media massa, hingga penyebaran alat peraga kampanye

⁷ Fajar, "Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang?," Timex Kupang, 26 November 2024, <https://timexkupang.fajar.co.id/2024/11/26/bawaslu-temukan-dugaan-politik-uang/?utm>

⁸ Wawancara Yuniar A. Nange, Ketua Bawaslu Kota Kupang di Kantor Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 19 Maret 2025

⁹ *Idem.*

¹⁰ Wawancara Leonardus L. Liwun, anggota Bawaslu Kota Kupang di kantor Bawaslu Kota Kupang tanggal 19 Maret 2025

(APK). Leonardus L. Liwun, S.Ag menyebutkan, “Kami terus memantau agar APK tidak melanggar zona larangan, dan setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti”¹¹

Pengawasan juga difokuskan pada dana kampanye. Bawaslu memastikan sumber dana kampanye tidak berasal dari pihak yang dilarang seperti pihak asing atau perusahaan milik negara.¹² Bawaslu membentuk Sentra Gakkumdu bersama Polri dan Kejaksaan untuk menindak pelanggaran pidana pemilu. Muhammad Fathudah, S.Kom menegaskan, “Gakkumdu menjadi ujung tombak penindakan pelanggaran pidana pemilu, termasuk politik uang”.¹³ Untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu Kota Kupang membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan unsur Polri dan Kejaksaan. Muhammad Fathudah, S.Kom, menegaskan, “Gakkumdu menjadi ujung tombak penindakan pelanggaran pidana pemilu, termasuk politik uang.”¹⁴ Selain aspek penindakan, Bawaslu juga menekankan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa, “Kami mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, karena tanpa peran publik, pengawasan tidak maksimal.”¹⁵

Dalam melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya, Bawaslu Kota Kupang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Pasal 101 Undang-undang Pemilu secara tegas memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran terhadap aturan kampanye dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, maupun sanksi etika. Sebagai contoh, praktik politik uang dapat dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Undang-undang Pemilu. Selain itu, sanksi administratif seperti pembatalan kegiatan kampanye di lokasi tertentu juga dapat dijatuhkan.

Adapun larangan utama dalam pelaksanaan kampanye mencakup politik uang, penggunaan fasilitas negara, penyebaran berita bohong atau hoaks, kampanye di tempat ibadah atau sekolah, serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Larangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 282 Undang-undang Pemilu. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Bawaslu terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah serta partai politik guna memastikan seluruh kegiatan kampanye berjalan tertib. Ketua Bawaslu menegaskan, “Koordinasi terus kami lakukan, termasuk memberi peringatan dini bila ada potensi pelanggaran.”¹⁶

Dengan pengawasan yang berlapis, kerja sama lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat, Bawaslu Kota Kupang berharap agar Pemilu 2024 dapat terselenggara sesuai dengan asas-asas pemilu yang demokratis. Ketua Bawaslu menutup dengan harapan, “Target kami adalah pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis.”¹⁷

¹¹ Wawancara Leonardus L. Liwun, anggota Bawaslu Kota Kupang di kantor Bawaslu Kota Kupang tanggal 19 Maret 2025

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹³ Wawancara Muhammad Fathuda, anggota Bawaslu Kota Kupang di Kantor Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 24 Maret 2025

¹⁴ *Idem.*

¹⁵ Wawancara Yuniar A. Nange, Ketua Bawaslu Kota Kupang di Kantor Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 19 Maret 2025

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Pengawasan Bawaslu Kota Kupang pada Pemilu Anggota DPRD Kota Kupang masa jabatan 2024-2029 dilakukan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi sanksi etika dan politik, termasuk pencabutan hak kampanye, hingga pemecatan calon anggota legislatif atau partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Sebagaimana ditegaskan oleh Afriansyah, pengawasan efektif tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum formal, tetapi juga pada sanksi moral yang menjaga integritas peserta pemilu.¹⁸ Bawaslu Kota Kupang mengedepankan metode pengawasan langsung pada setiap tahapan pemilu, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Metode ini memungkinkan Bawaslu mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara dini. Selain itu, pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan prosedur untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya preventif Bawaslu berupa sosialisasi aturan kampanye, imbauan, dan saran perbaikan kepada peserta pemilu. Ini sejalan dengan prinsip pengawasan partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat.¹⁹ Sementara itu, pengawasan reaktif dilakukan saat terdapat laporan atau temuan pelanggaran. Temuan tersebut didokumentasikan dalam Form A sebagai dasar investigasi lebih lanjut.

Bawaslu mengawasi berbagai bentuk kampanye, termasuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, kampanye media sosial, iklan di media massa, dan rapat umum. Misalnya, dalam pertemuan terbatas dan tatap muka, peserta wajib mengantongi izin dari kepolisian serta memberikan tembusan kepada KPU dan Bawaslu untuk memudahkan pengawasan. Penyebaran bahan kampanye diawasi agar tidak melanggar ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023. (Aturan ini ditetapkan oleh KPU pada 14 Juli 2023 dan diundangkan 17 Juli 2023, menggantikan PKPU No. 23 Tahun 2018 dan revisinya (PKPU No. 28/2018 & No. 33/2018) Pemasangan alat peraga kampanye diawasi dari segi lokasi dan jumlah agar tidak menimbulkan ketidakadilan antar peserta pemilu (PKPU No. 15 Tahun 2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Aturan ini mencakup ketentuan mengenai pelaksana kampanye, yang mencakup siapa saja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam kegiatan kampanye. Selain itu, PKPU ini juga menjabarkan secara rinci materi kampanye, termasuk batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang untuk disampaikan kepada publik. Metode kampanye pun diatur secara lengkap, mulai dari kampanye tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan spanduk dan alat peraga, kampanye melalui media sosial, iklan di media massa, hingga penyelenggaraan rapat umum. PKPU ini turut mengatur pemberitaan dan penyiaran kampanye di berbagai media, serta menetapkan aturan tentang peran dan batasan pejabat negara dalam kegiatan kampanye agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kampanye untuk pemilihan presiden putaran kedua juga menjadi bagian dari pengaturan dalam peraturan ini. Di samping itu, PKPU Nomor 15 Tahun 2023

¹⁸ Afriansyah, A., *Hukum Pemilu di Indonesia: Prinsip, Regulasi, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 56.

¹⁹ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2023). Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu. Jakarta: Bawaslu RI.

menegaskan larangan terhadap praktik kampanye yang tidak sesuai jadwal, seperti kampanye sebelum masa yang ditentukan (sering disebut sebagai "curi start"). Guna memastikan pelaksanaan kampanye berjalan tertib dan sesuai regulasi, PKPU ini juga mewajibkan koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan berbagai lembaga negara, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Terakhir, aturan ini memuat pengaturan mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pemilu. Di ranah digital, Bawaslu mengawasi akun media sosial resmi partai dan calon legislatif agar tidak terjadi kampanye hitam atau penyebaran hoaks.²⁰

Bawaslu Kota Kupang secara aktif membangun koordinasi dengan KPU, kepolisian, pemerintah daerah, media massa, dan elemen masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan sinergis dalam rangka menjamin Pemilu yang berintegritas. Pengawasan partisipatif juga digencarkan agar masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawas demokrasi. Dalam praktiknya, Bawaslu Kota Kupang menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah peserta pemilu. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, terutama penggunaan media sosial, menuntut peningkatan kapasitas pengawas untuk mendeteksi pelanggaran digital.

Bawaslu Kota Kupang memainkan peran strategis dalam mengawasi tahapan akhir Pemilu Serentak 2024, yaitu pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Tahapan ini sangat krusial karena menjadi penentu akhir dari seluruh proses pemilu dan hasil dukungan masyarakat terhadap calon legislatif maupun eksekutif. Di wilayah Kecamatan Kota Raja, pengawasan dilakukan secara berlapis untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Bawaslu Kota Kupang mempersiapkan berbagai hal, mulai dari penyusunan rencana kerja, rekrutmen pengawas lapangan, hingga penyediaan sarana pengawasan. Pengawas ditugaskan di setiap tingkatan, yakni Pengawas TPS (PTPS), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Panwascam di tingkat kecamatan. Masing-masing dibekali pelatihan untuk memastikan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan menjamin prosedur berjalan sesuai aturan.

Saat hari pemungutan suara, pengawas hadir sejak sebelum TPS dibuka hingga proses selesai. Mereka memastikan kesiapan TPS, pelaksanaan prosedur, kehadiran pemilih, serta mencegah praktik pelanggaran seperti politik uang dan intimidasi. Keberadaan PTPS di setiap TPS, didukung pengawas kelurahan dan panwascam, memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran dan menjamin hak pilih masyarakat terlindungi.

Pengawasan berlanjut pada tahap penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka di TPS. PTPS mencatat hasil, memverifikasi keabsahan surat suara, dan memastikan pencatatan dalam formulir resmi sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, pengawas memiliki wewenang mencatat keberatan dan merekomendasikan tindak lanjut. Bawaslu juga menangani dugaan pelanggaran melalui proses penyelidikan dan pemberian sanksi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tahap rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diawasi secara ketat oleh Panwascam dan PKD. Pengawasan

²⁰ Hasil wawancara Yuniar A. Nange, Ketua Bawaslu Kota Kupang di Kantor Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 19 Maret 2025.

dilakukan melalui pemantauan rapat pleno terbuka yang digelar oleh PPK Kecamatan Kota Raja. Kegiatan ini melibatkan pengawasan terhadap delapan kelurahan yang tersebar di wilayah tersebut, untuk menjamin keabsahan data hasil perolehan suara dan mencegah manipulasi.

Setelah proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selesai, tahapan pengawasan oleh Bawaslu dilanjutkan ke tingkat kota. Pada tahap ini, Bawaslu tetap menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan, termasuk ketepatan dan keabsahan hasil rekapitulasi suara yang telah dikumpulkan dari seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, Bawaslu juga memantau tahap lanjutan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya terkait dengan potensi sengketa hasil suara. Bila terdapat keberatan atau gugatan dari peserta pemilu terhadap hasil rekapitulasi, Bawaslu memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, termasuk bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peran Bawaslu dalam menangani sengketa bukan hanya sebatas formalitas, melainkan juga sebagai upaya menjaga integritas proses pemilu. Mereka bertugas memastikan bahwa jalur hukum yang ditempuh benar-benar dilaksanakan dengan objektif dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tetap terjaga. Secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kupang, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Raja, mencerminkan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dukungan pengawas di berbagai tingkatan serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, teridentifikasi sejumlah hambatan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang serta para calon anggota legislatif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024. Penelitian ini melibatkan narasumber seperti Ketua Bawaslu Kota Kupang, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu, serta beberapa calon anggota DPRD, baik yang terpilih maupun tidak terpilih. Hambatan-hambatan tersebut diklasifikasikan ke dalam hambatan internal maupun eksternal.

Melalui hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan adanya berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pemilu. Hambatan-hambatan tersebut bersifat kompleks dan beragam, serta berasal dari berbagai aspek kelembagaan dan non-kelembagaan yang dihadapi para pengawas maupun peserta pemilu.

Secara umum, berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan Pemilu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang lebih terstruktur dalam memahami persoalan yang muncul di lapangan.

Hambatan internal merujuk pada kendala yang bersumber dari dalam lembaga pengawas itu sendiri, seperti keterbatasan jumlah personel, minimnya anggaran, kurangnya pelatihan teknis bagi pengawas, serta keterbatasan infrastruktur dan alat

pendukung operasional. Faktor-faktor ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan jangkauan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Sementara itu, hambatan eksternal bersumber dari kondisi di luar lembaga pengawas, antara lain rendahnya partisipasi dan literasi politik masyarakat, tantangan geografis, serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Hambatan eksternal ini seringkali sulit dikendalikan secara langsung oleh Bawaslu, namun memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pengawasan pemilu. Salah satu hambatan utama dari sisi internal adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah pengawas di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan tidak sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas tahapan pemilu yang diawasi. Dalam wawancara dengan Ketua Bawaslu, Bapak Yunior Nange, terungkap bahwa di satu TPS hanya terdapat satu pengawas, sedangkan jumlah petugas KPPS bisa mencapai tujuh orang. Kondisi ini mengakibatkan potensi pelanggaran di TPS sering tidak terpantau dengan baik. Kritik serupa disampaikan oleh calon legislatif terpilih, Bapak Yeheskiel Loudoe, yang menyoroti kurangnya jumlah pengawas per kelurahan. Menurutnya, pengawas yang terbatas membuat Bawaslu kesulitan dalam menjalankan pengawasan secara efektif, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk yang besar. Hal ini menimbulkan celah bagi terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi.

Bapak Muhammad Ramli, anggota DPRD Kota Kupang Periode 2024-2029, menyebut bahwa meskipun pengawasan Bawaslu sudah cukup baik dan tanggap terhadap laporan pelanggaran, jumlah pengawas di TPS masih sangat minim. Padahal, TPS merupakan titik rawan di mana berbagai bentuk pelanggaran berpotensi terjadi. Keterbatasan ini dinilai sebagai hambatan utama dalam efektivitas pengawasan. Di sisi lain, calon legislatif yang tidak terpilih, Ibu Nancy Augustein, menilai Bawaslu kurang konsisten dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dan tidak sepenuhnya menerapkan asas Luber dan Jurdil. Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi Bawaslu dengan aparat penegak hukum sehingga proses penanganan dugaan pelanggaran menjadi lambat.

Sementara itu, Bapak Hendrik Francis dari Partai NasDem memuji upaya Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye selama masa tenang. Namun, ia juga mencatat keterbatasan jumlah pengawas di TPS sebagai salah satu kelemahan pengawasan, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan serius. Minimnya alat transportasi, perangkat komunikasi, dan infrastruktur kantor menghambat mobilitas petugas dan memperlambat tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Hal ini berdampak pada efektivitas kerja Bawaslu secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah keterbatasan ini, Bawaslu Kota Kupang telah menginisiasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa melalui program pelatihan dan pendidikan kepemiluan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengawasan baik dari sisi jumlah maupun kualitas SDM.

Hambatan eksternal lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengawasan pemilu. Masyarakat umumnya hanya mengenal politik uang sebagai bentuk pelanggaran, sementara berbagai bentuk kecurangan lainnya sering luput dari perhatian. Hal ini membuat potensi pelanggaran tidak dilaporkan. Bawaslu menilai rendahnya literasi politik masyarakat menjadi celah bagi penyimpangan yang tidak terdeteksi. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya

pengawasan pemilu memperlemah fungsi pengawasan itu sendiri, sebagaimana dikatakan Edmund Burke, “*The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.*”²¹ Hambatan berikutnya berasal dari kondisi geografis Kota Kupang yang cukup menantang. Luas wilayah dengan akses yang sulit memperlambat mobilitas pengawas dan mempersulit pelaksanaan tugas, terutama dalam penertiban alat peraga kampanye dan verifikasi data calon. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi rendahnya pemahaman politik. Bawaslu berupaya memberikan edukasi agar masyarakat dapat memahami berbagai bentuk pelanggaran dan berani melapor jika menemukan indikasi kecurangan di lapangan.

Kondisi geografis Kota Kupang yang luas dan akses sulit juga menjadi kendala pengawasan. Aktivitas di lapangan menuntut mobilitas tinggi dan daya tahan yang kuat, terutama dalam penertiban alat peraga kampanye serta verifikasi data dukungan calon.²²

Sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Sosialisasi juga berperan penting dalam membekali pengawas pemilu agar mampu menjalankan tugas secara sistematis, transparan, dan akuntabel di setiap tahap pemilu.²³ Koordinasi antar lembaga masih harus diperkuat. Bawaslu menyebut bahwa sinergi dengan lembaga lain seperti KPU, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah belum maksimal, padahal sangat penting untuk pengawasan yang menyeluruh.²⁴

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan Pemilu 2024 di Kota Kupang adalah belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bawaslu Kota Kupang, Bapak Yunior Nange, pada tanggal 19 Maret 2025 di Kantor Bawaslu, terungkap bahwa salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah lemahnya sinergi antara Bawaslu dan lembaga-lembaga lain yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun upaya kerja sama telah dilakukan, namun masih terdapat celah dalam penyelarasan peran dan fungsi antar institusi.

Kompleksitas Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak—meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden—menimbulkan tantangan teknis dan administratif yang luar biasa. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak dapat bekerja secara mandiri untuk mengawasi seluruh proses pemilu secara menyeluruh. Diperlukan keterlibatan aktif dari lembaga lain guna menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas. Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik menjadi alasan penting mengapa kolaborasi menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pelengkap.

Beberapa lembaga yang memiliki peran krusial dalam mendukung pengawasan pemilu antara lain adalah Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya melalui Sentra Penegakan

²¹ Heywood, A. (2013), *Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2013)*, 156.

²² Autor Humas Bawaslu NTT, “Pers Release : Bawaslu NTT Identifikasi TPS Rawan Jelang Pungut-Hitung” Bawaslu NTT, 19 maret 2025, https://ntt.bawaslu.go.id/berita/pers-release-bawaslu-ntt-identifikasi-tps-rawan-jelang-pungut-hitung.html?utm_source

²³ *Ibid.*

²⁴ Hasil wawancara dengan Yunior A. Nange, Ketua Bawaslu Kota Kupang di Kantor Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 19 Maret 2025

Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang bertugas menangani pelanggaran pidana pemilu. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu harus berkoordinasi erat dengan Bawaslu untuk memastikan sinkronisasi dalam tahapan dan kebijakan teknis. Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan fasilitas, anggaran, dan logistik pengawasan yang diperlukan oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

Implementasi kolaborasi dan koordinasi yang efektif dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis. Salah satunya adalah pelaksanaan rapat koordinasi rutin lintas lembaga untuk memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilu dan menyusun langkah-langkah mitigasi yang tepat. Selain itu, pembentukan posko pengawasan bersama atau tim terpadu di tingkat kota juga dapat mempercepat respons terhadap pelanggaran dan mencegah tumpang tindih wewenang antar instansi. Model kerja sama semacam ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menciptakan mekanisme tanggap darurat yang lebih responsif dan efisien.

Upaya kolaboratif lainnya yang patut dilakukan adalah kegiatan sosialisasi bersama yang melibatkan Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah, serta unsur masyarakat sipil. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan pemilu, larangan kampanye, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran. Di samping itu, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif juga merupakan wujud penguatan demokrasi dari akar rumput, dan hanya dapat terlaksana secara maksimal jika lembaga terkait menunjukkan kerja sama yang solid.

Dengan demikian, penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga bukan sekadar formalitas birokratis, melainkan menjadi pilar penting dalam menjamin kualitas pengawasan pemilu. Dalam konteks Kota Kupang, peningkatan sinergi antar aktor pemilu menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan pemilu serentak yang semakin kompleks. Diperlukan komitmen bersama untuk membangun sistem pengawasan yang integratif, adaptif, dan berbasis pada kerja sama lintas sektor guna memastikan setiap proses pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan.

5. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang memiliki peran sentral dalam memastikan Pemilu Anggota DPRD Kota Kupang Tahun 2024 berjalan sesuai asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber Jurdil). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu mengedepankan prinsip pengawasan melekat di setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon legislatif hingga penghitungan suara. Pengawasan Bawaslu melibatkan metode langsung, administratif, preventif, dan reaktif, dengan dukungan pengawas tingkat kecamatan hingga TPS. Selain itu, koordinasi lintas sektor melalui Sentra Gakkumdu dan POKJA lintas lembaga menjadi landasan penting dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran secara efektif. Fokus pengawasan mencakup berbagai aspek, antara lain: Kampanye dan Dana Kampanye: Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan teknis kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan pelaporan dana kampanye. Bawaslu juga memantau media sosial untuk mencegah kampanye hitam, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Penegakan Hukum: Dengan dukungan Sentra Gakkumdu, Bawaslu menindak

tegas pelanggaran pidana pemilu, seperti politik uang dan penggunaan fasilitas negara oleh calon atau pendukungnya. Sanksi yang diterapkan mencakup sanksi administratif, pidana, hingga pencabutan hak politik bagi pelanggar berat. Netralitas ASN, TNI, dan Polri: Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan tidak adanya pelibatan aparatur negara dalam politik praktis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Edukasi dan Partisipasi Publik: Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih melalui sosialisasi, pelatihan pengawas partisipatif, dan kemitraan dengan media serta organisasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan berbasis komunitas. Sinergi Lintas Lembaga: Bawaslu bekerja sama dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta lembaga masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan komprehensif. Rapat koordinasi dan pembentukan posko pengawasan bersama menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan pemilu serentak yang kompleks. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Kota Kupang juga menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan geografis. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu menginisiasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa sebagai mitra pengawas demokrasi. Dengan pengawasan yang menyeluruh, penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan aktif masyarakat, Bawaslu Kota Kupang diharapkan mampu menjaga integritas Pemilu Anggota DPRD Kota Kupang Tahun 2024. Harapan besar ditujukan pada pemilu yang bersih, jujur, adil, dan menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Referensi

- Afriansyah, A. Hukum Pemilu di Indonesia: Prinsip, Regulasi, dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.
- Gun Gun, Heryanto, dkk, *Literasi politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Heywood, A., *Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Maulana, Arif, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, Faradilah Pratama. "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang." *Burfauracy Journal*. Vol. 4 No. 1 (2024): 176-189, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/395/414>
- Monteiro, Josef. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Malang: Setara Press, 2023.
- NN. Autor Humas Bawaslu NTT, "Pers Release : Bawaslu NTT Identifikasi TPS Rawan Jelang Pungut-Hitung" Bawaslu NTT, 19 maret 2025. https://ntt.bawaslu.go.id/berita/pers-release-bawaslu-ntt-identifikasi-tps-rawan-jelang-pungut-hitung.html?utm_sourc
- NN. Bawaslu, "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban" 8 Mei 2024. <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban/?utm>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Sutarno, Mr. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Scribd, 3 Juni 2024, <https://id.scribd.com/document/616072973/304915063?utm>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.